

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

Ayu Puspita Sari

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
puspitasariayu333@gmail.com

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.co.id

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun (MPOC, 2020). Sejak Januari sampai Oktober 2021 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus dan mayoritas perempuan tercatat di usia 16 Tahun. Untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan dini di Desa Pangelen menggunakan metode evaluasi kebijakan dari teori dari *William N. Dunn* dengan menggunakan enam parameter evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimana yang menjadi narasumber untuk keperluan data penelitian adalah perangkat desa Pangelen, Bidan Desa, dan juga warga Desa Pangelen. Dari hasil informasi kebijakan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pangelen telah berlangsung dengan efisien, efektif, cukup, rata, tepat, serta responsive. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan dini di wilayah tersebut menurun, hal ini karena kesadaran individu dan juga informasi dari berbagai media mengenai himbauan pernikahan dini, oleh karena itu Tingkat kehamilan dini berkurang.

Kata Kunci: *Desa Pangelen, Pernikahan Dini, William N. Dunn*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. dimana BPS dan UNICEF yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010, mencatat sekitar 340 ribu kasus anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 15 hingga 18 tahun. (Mugni, 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan RI (2011), remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. Sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Adam, 2020)

Sejak Januari sampai Oktober 2021 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus dan mayoritas perempuan tercatat di usia 16 Tahun. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampang, Jamaliyah mengatakan, sejak Januari sampai Oktober 2021 telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus. Menurut Jamaliyah, dari puluhan perkara yang diterima itu, sebanyak 21 kasus sudah dikabulkan, sedangkan sisanya dianggap gugur karena beberapa alasan pada saat dilakukan sidang.

Pernikahan dini merupakan masalah serius yang masih menjadi perhatian di kabupaten Sampang. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sampang dalam pengentasan pernikahan dini yaitu dengan lebih menertibkan aturan dispensasi pengajuan perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Didalam Bab I pasal 1 ayat 5 dan 6 disebutkan bahwa Dispensasi Kawin mengandung pengertian pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar anak bisa mendapat kepastian perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga, Pengadilan Agama Kabupaten Sampang memberikan penekanan bahwa

batas usai minimal untuk menikah adalah 19 Tahun sesuai dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah menaikkan batas usia minimum kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Seiring dengan kebijakan pemerintah terhadap pernikahan dini, maka perlu mengetahui *impact* terhadap Masyarakat khususnya di Desa Pangelen yang merupakan salah satu wilayah dengan adanya kasus pernikahan dini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”.

B. KAJIAN TEORI

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program.

Menurut Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (pseudo-Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial;
2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal

adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program;

3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:


1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam indikator yakni:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuannya dari diadakannya tindakan yang dilakukan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan, kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan atau seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan suatu masalah.
4. Perataan, berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial, merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas, khususnya mengenai evaluasi kebijakan pada pernikahan dini, maka landasan konseptualnya sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber : Olah data Peneliti 2024

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memberikan sebuah informasi berupa uraian atau gambaran objek permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka adapun fokus penelitiannya adalah Evaluasi Kebijakan pada Program Pengentasan Pernikahan Dini di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengacu pada indikator-indikator dari teori dari *William Dunn*. Penelitian ini dilakukan di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dan pengambilan data dilaksanakan tanggal 13 – 29 April 2024 di Desa Pangelen. Dalam kurun waktu tersebut juga dilakukan wawancara dengan 3 Orang Perwakilan Perangkat Desa Pangelen terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan Desa dan juga 3 Orang Warga Desa Pangelen, dan 1 Bidan Desa. Alasan Peneliti mengambil data pada tempat tersebut karena terdapat informasi yang menyatakan bahwa di Desa Pangelen masih terdapat banyak kasus pernikahan dini, baik itu melalui perijodohan orang tua atau pilihan sendiri. Pemerintah Desa yang memiliki andil dalam kebijakan administrasi atau legalitas secara hukum juga berhak memberikan pendapat terkait

dengan pernikahan dini yang terjadi di desanya, sementara bidan desa adalah salah satu tenaga yang menangani masalah Kesehatan di desa. Maka dari itu informasi dari pemerintah, bidan dan warga setempat sangat penting untuk mengetahui pendapat mereka mengenai penerapan kebijakan pernikahan dini di Desa Pangelen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang serta tujuan dari penelitian ini, maka peneliti membagi 6 indikator sebagai fokus observasi dalam penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan Pernikahan dini menurut teori *William Dunn*.

Efektivitas

Berdasarkan rangkuman informasi yang didapatkan dari wawancara, angka pernikahan dini di Desa Pangelen selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan, dan sejauh ini dalam 5 tahun terakhir pernikahan yang terjadi di Desa Pangelen mayoritas calon pengantinnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kebanyakan pasangan yang melangsungkan pernikahan sudah berumur diatas 19 tahun, walalupun dibeberapa kasus masih ada mempelai Wanita yang berusia dibawah 19 Tahun. Selain itu, pemerintah desa juga sangat membantu untuk menjalankan administrasi pernikahan dan menekankan bahwa tidak ada pelanggaran seperti manipulasi umur atau lainnya, semua sudah sesuai aturan dan kesepakatan dari kedua pihak yang melangsungkan pernikahan. Kemudian, kasus pernikahan dini sudah sesuai kebijakan yang berlaku dengan efektif untuk regulasi pernikahan terutama pernikahan dini. Sedangkan dari segi Kesehatan, kebijakan pernikahan dini sudah terlaksana secara efektif hal ini berimplikasi terhadap data ibu hamil dibawah usia 20 tahun atau hamil muda yang semakin hari semakin berkurang, sehingga mengurangi risiko kurang gizi atau stunting pada anak.

Dilihat dari sisi Masyarakat, mereka berpendapat pernikahan adalah kesiapan dari calon pasangan bukan usia, namun sejauh ini aturan dari pemerintah juga tersampaikan dengan baik kepada Masyarakat walaupun efektivitasnya tidak terlalu mempengaruhi terhadap stigma Masyarakat mengenai pernikahan, karena Kembali lagi menurut Masyarakat pernikahan adalah mengenai kesiapan dari calon pengantin beserta keluarga dari kedua pihak. Namun adapula Masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan dini berdampak negatif karena pasangan yang menikah diusia yang sangat muda rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perceraian.

Dari segi efektivitas, kebijakan mengenai pernikahan dini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Taun 2016 tentang Perkawinan, tidak ada manipulasi data atau usia terhadap bukti-bukti yang diserahkan ke pengadilan agama guna kepentingan dispensasi pernikahan untuk pasangan dibawah usia 19 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perkawinan tidak ada pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini, namun kebijakan perkawinan yang berlaku masih efektif untuk dilaksanakan di Desa Pangelen.

Efisiensi

Didesa Pangelen, kebijakan pernikahan dini sudah sangat efisien untuk diterima dengan baik oleh Masyarakat sekitar. Ditambah calon pengantin saat ini sudah menggunakan media sosial sebagai bentuk informasi. Walaupun secara

Undang-undang pernikahan dini merupakan hal yang dilarang karena terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM pada pasangan yang masih belum cukup umur menikah, tapi di Desa Pangelen masyarakatnya cenderung tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut, karena mayoritas hubungan pernikahan dini walaupun pada awalnya terkesan di paksakan, namun seiring berjalannya waktu pasangan akan saling menerima dan melanjutkan untuk menjalani rumah tangga dan memiliki keturunan.

Dilihat dari segi efisiensi, sosialisasi atau informasi mengenai kebijakan pernikahan yang sudah dicanangkan pemerintah terhadap Masyarakat tidak mempengaruhi stigma Masyarakat desa Pangelen dalam hal Batasan usia pernikahan, sehingga kasus pernikahan dini dianggap hal yang lumrah dilakukan di Desa Pangelen. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih menekankan pada budaya dan kepercayaan agama mengenai pernikahan dan hanya memegang kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk mengurus administrasi secara regulasi atau aturan negara saja. Namun, walaupun Sebagian orang menganggap lumrah hal tersebut, angka pernikahan dini di Desa Pangelen berkurang, seiring dengan data dari Kesehatan yang menunjukkan bahwa kehamilan pada ibu muda atau kehamilah usia dini berkurang.

Kecukupan

Berkenaan dengan kecukupan, tidak ada pelanggaran pada pengajuan pernikahan atau proses yang dapat memanipulasi data terkait pasangan yang akan menikah, karena Desa masih butuh asistensi dari Kantor Urusan Agama (KUA) disertai dengan data kependudukan yang sah dari kantor dukcapil setempat, maka untuk melakukan manipulasi adalah hal yang tidak mungkin. Ditambah lagi, jumlah pasutri yang melakukan pernikahan sejauh ini berkembang sudah sesuai kriteria aturan perundang-undangan. Selain itu dari sisi Masyarakat sudah sepakat bahwa mereka melaksanakan pernikahan dengan tetap melakukan administrasi yang sesuai aturan pemerintah.

Dari segi kecukupan mengenai kebijakan pernikahan dini, di Desa Pangelen sudah cukup paham mengenai aturan yang berlaku, karena sejauh ini beberapa pasangan yang akan menikah juga memiliki platform media sosial sebagai bentuk informasi yang berkenaan dengan sosialisasi pemerintah terkait pernikahan dini. Walaupun memberitaan atau himbauan pemerintah di Sampang masih kurang perihal pengentasan pencegahan pernikahan dini, namun banyak Masyarakat yang sudah paham mengenai Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang mencakup batas usia pernikahan. Sehingga, kebijakan pernikahan dini sudah cukup menekan angka ibu hamil muda, karena Lembaga Pengadilan Agama sudah selektif dalam pemberian ijin administrasi untuk pernikahan, sehingga banyak Masyarakat yang mulai mengikuti aturan atau kebijakan mengenai perkawinan

Perataan

Aturan mengenai kebijakan pernikahan Desa Pangelen selama ini tidak ada diskriminasi terutama pada kasus pernikahan dini, semua menerima hak yang sama dan pemerintah desa sebagai mediator antara calon pengantin dan KUA sudah mengacu kuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan aturan tambahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampang. Selain itu, menurut Masyarakat Desa Pangelen untuk melakukan pernikahan dini sudah

mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA dan dibantu oleh pemerintah desa .

Hal ini menandakan bahwa perataan kebijakan perkawinan pada kasus pernikahan dini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, semua mendapatkan perlakuan yang sama terkait dengan kasus pernikahan dini. Pemerintah desa sebagai mediator juga memberikan pelayanan yang sama pada setiap pasangan baik itu yang berusia 19 tahun keatas atau pasangan yang masuk dalam kategori pernikahan dini.

Responsivitas

Pemerintah desa sudah memberikan respon yang baik terhadap pasangan yang ingin menikah terutama untuk kasus pernikahan dini, karena diaturannya pun terdapat dispensasi terhadap pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun, jadi tidak ada hukum yang memberatkan atau memperlama proses terhadap pasangan yang mau menikah walaupun usianya masih dibawah 19 tahun. Selain itu, menurut Masyarakat setempat mereka juga seharusnya percaya pada pemerintah bahwa semua kebijakan pasti ada dispensasi untuk kasus tertentu, terutama untuk kasus pernikahan dini.

Dilihat dari responsivitas, pernyataan yang diberikan oleh pemerintah desa dan warga Pangelen menerima baik kebijakan yang berlaku dalam hal perkawinan. Selain itu, berdasarkan data usia pernikahan di Desa Pangelen hanya terdapat 5% kasus pernikahan dini, sedangkan sisanya sudah menikah sesuai aturan kebijakan yang berlaku. Untuk penyebabnya bisa jadi mereka sudah mengetahui mengenai batas usia pernikahan, karena sejauh ini pemerintah membuat kebijakan sesuai dengan inspirasi dan kondisi Masyarakat. Jadi baik dari segi aturan atau kondisi saat ini masih linier atau selaras untuk dijalankan, sehingga Masyarakat bisa menerima dengan baik kebijakan yang berlaku. Dari segi Kesehatan yaitu data ibu hamil muda yang semakin menurun, ini menandakan bahwa angka pernikahan dini semakin menurun yang artinya Masyarakat Pangelen merespon dengan baik aturan mengenai pernikahan dini.

Ketepatan

Kebijakan pernikahan masih belum sepenuhnya sesuai aturan, masih ada beberapa kasus pernikahan dini namun kebijakan pernikahan dini tetap diajukan dengan proses yang sesuai kebijakan yang berlaku. Selain itu, menurut orang yang melakukan pernikahan dini kebijakan yang diambil KUA sudah tepat karena mampu menganalisis kondisi dari pasangan yang mengajukan pernikahan walaupun secara usia mereka belum memenuhi syarat menikah. Selain itu Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang membantu menangani kasus pernikahan dini memiliki peran penting, sehingga diharapkan Lembaga tersebut memberikan pertimbangan yang sangat bijak.

Desa sudah secara lugas menyampaikan kebijakan pernikahan dini berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga Masyarakat Pangelen sudah paham mengenai aturan perkawinan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan Informasi yang didapatkan dari wawancara sumber terpercaya, dengan mengacu pada enam indikator menurut teori *William Dunn*, evaluasi

kebijakan pengentasan pernikahan dini memiliki kesimpulan bahwa Pemerintah desa Pangelen selaku pelaksana kebijakan perkawinan karena sebagai mediator antara Kantor Urusan Agama yang mengurus masalah perijinan nikah sudah memahami kebijakan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga angka pernikahan dini di Desa Pangelen semakin berkurang, sehingga data ibu hamil di bawah usia 20 tahun juga berkurang dan mengurangi risiko kurang gizi atau stunting pada anak. Sejalan dengan berkurangnya pernikahan dini, kebijakan mengenai perkawinan sudah cukup efektif dilaksanakan di Desa Pangelen, dengan dorongan dari pemerintah desa Pangelen yang membantu administrasi pernikahan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dengan ini tidak ada Tindakan manipulatif terhadap pasangan pengantin.

Dilihat dari segi efisiensi mengenai pernikahan dini di Desa Pangelen masih tergolong minim dilakukan kegiatan seperti sosialisasi lewat berbagai platform, namun warga Desa Pangelen menerima informasi mengenai kampanye pernikahan dini melalui media sosial secara pribadi dan menerimanya dengan baik, walaupun ada beberapa warga yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dilakukan, karena masih terikat oleh adat dan budaya kuno yang terjadi di Masyarakat tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa Masyarakat desa Pangelen sudah cukup paham dan mampu menyerap kebijakan pernikahan dini.

Selain itu, respon Masyarakat Desa Pangelen mengenai kebijakan pernikahan dini memberikan efek positif terhadap berkurangnya data pernikahan di bawah umur, karena beberapa warga desa sudah mulai berpikiran terbuka terhadap informasi yang diterimanya. Pemerintah desa Pangelen juga sangat membantu dalam administrasi pernikahan serta penyampaian kebijakan perkawinan secara verbal terhadap calon pengantin, serta tidak adanya Tindakan diskriminasi terhadap mereka. Apabilaa da kasus calon pengantin yang ingin menikah dibawah usia 19 Tahun, peran pemerintah membantu sebagai mediasi antara Kantor Urusan Agama dan juga calon pengantin untuk melakukan dispensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, D. (1995). *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gerungan, W. A. (1998). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresso.
- Mansyur, A. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Pemerintah, P. (2014). *Indonesia Paten No. Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang*.
- Seokanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengaturan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- W., W. A. (2003). *Pemerintah Desa / Marga Berdasarkan UU No, 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.